

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**

NOMOR : **421.9/ 1729** / Dikbud.

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Membaca** : Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, tanggal 8 Agustus 2002 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Denpasar.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;  
6. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 2 Tahun 1988 ;  
b. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
c. Nomor 73 tahun 1991 ;  
7. Intruksi Presiden  
a. Nomor 22 Tahun 1989 ;  
b. Nomor 3 Tahun 1987 ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/V/1992 ;  
c. Nomor 018/O/ 1997 ;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990  
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993  
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI : Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Ijin kepada :Desa Pekraman Peraupan, Ds. Peguyangan  
Kangin  
Nama Yayasan :Pembangunan Desa Peraupan  
Alamat :Jalan Antasura
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat PAUD  
Nama : Kumara Bhuana II  
Alamat : Jalan Antasura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Pusat PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan  
Dan Kebudayaan Nomor diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal : 1 September 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar



Drs. Gusti Ngurah Yadnya, BA, M.M  
NIP. 130359717

SK Kadis Utk Ijin PAUD( DYR )



## **SALINAN AKTA**

Nomor : - 14. -  
Tanggal : 27 DESEMBER 2010.  
Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
"WIDYA CAKRA MAHOTAMA"  
berkedudukan di Kota -  
D e n p a s a r. -  
=====



**I MADE SUKRA, SH. M.Kn**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**DI**  
**KOTA DENPASAR**

Alamat :

Jalan Kamboja No. 2 A

Telp./Fax. (0361) 227274 Denpasar - Bali